



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 088/PK-IMS/XII/2015

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian CV AKEMI BALI CRAFT

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **CV AKEMI BALI CRAFT** sebagai pemegang Tanda Daftar Industri berdasarkan Surat Keputusan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Klungkung Nomor: 20299/IK-202/715.1.6/09, Tanggal 05 November 2003 yang berlokasi di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali.
 2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **CV AKEMI BALI CRAFT**.
 3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 30 November 2015 yang juga dihadiri oleh Tim Auditor.

maka,


- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Tim Auditor terhadap **CV AKEMI BALI CRAFT** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu **CV AKEMI BALI CRAFT**.

Bekasi, 01 Desember 2015

Pengambil Keputusan


Ir. Eddy Aryanto

iMSertifikasi



1. Identitas LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-019-IDN
c.	Alamat	:	Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ; ims@intimultimasertifikasi.com
d.	Nomor Telpon/ Faks/ E-mail	:	021-8844934
e.	Direktur	:	Ir. Dwi Harsono
f.	Standar	:	Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 2.7. Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada TDI.
g.	Tim Auditor	:	Yunanta Chandra (Lead Auditor) Arif Muslikhin (Auditor)
h.	Pengambilan Keputusan	:	Ir. Eddy Aryanto

2. Identitas Auditee

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	CV. AKEMI BALI CRAFT
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	20299/IK-202/715.1.6/09 tanggal 5 November 2003
c.	Kapasitas Izin	:	- pcs/tahun
d.	Alamat	:	Dsn. Beneng, Ds. Getakan, Kec. Banjarangkan, Kab. Klungkung, Provinsi Bali
e.	Lokasi Pabrik	:	Dsn. Beneng, Ds. Getakan, Kec. Banjarangkan, Kab. Klungkung, Provinsi Bali
f.	No. Telpon/Fax/E-mail	:	0366 – 25537
g.	Pengurus/Direktur	:	I Nyoman Subawa

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Rabu, Tanggal 4 November 2015, bertempat di Kantor/Pabrik CV. Akemi Bali Craft, Dsn. Beneng, Ds. Getakan, Kec. Banjarangkan, Kab. Klungkung, Provinsi Bali	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Rabu s/d Senin, Tanggal 4 s/d 9 November 2015, bertempat di Kantor/Pabrik CV. Akemi Bali Craft, Dsn. Beneng, Ds. Getakan, Kec. Banjarangkan, Kab. Klungkung, Provinsi Bali	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Senin, Tanggal 9 November 2015, bertempat di Kantor/Pabrik CV. Akemi Bali Craft, Dsn. Beneng, Ds. Getakan, Kec. Banjarangkan, Kab. Klungkung, Provinsi Bali	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan	Hari Selasa, Tanggal 1 Desember 2015, di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan PT. Inti Multima Sertifikasi berdasarkan hasil laporan Auditor. - Diputuskan kepada Pemegang IUI atas nama PT. Akemi Bali Craft untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. Resume Hasil Penilaian :

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1. Industri kecil mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah	1.1. Industri kecil memiliki : (a) Tanda Daftar Industri (TDI) (b) investasi kurang dari Rp 200.000.000	1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah	1. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	PT. Akemi Bali Craft (CV. ABC) memiliki Akta Pendirian No 43 tanggal 23 Juni 2003 Notaris Putu Puspajana. perseroan ini berkedudukan di Klungkung.
			2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	Tersedia Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya dengan No. 122 / 22 – 03 / PK / XI / 2007 tanggal 21 Nopember 2007 atas nama CV. ABC yang diterbitkan oleh Pemerintahan Kabupaten Klungkung Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
			3. Izin HO	Memenuhi	Tersedia dokumen Izin

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			(izin gangguan lingkungan sekitar industri)		Gangguan (HO) No. 503/44/HO/KPPT yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Klungkung Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu tanggal 12 Mei 2015.
			4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Persekutuan yang sah dan masih berlaku dengan Nomor : 220332000163 tanggal 13 Pebruari 2014 atas nama CV. ABC. Dokumen tersebut diterbitkan oleh Pemerintahan Kabupaten Klungkung Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan berlaku sampai dengan tanggal 17 November 2018.
			5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia kartu NPWP atas nama CV. ABC dengan nomor : 02.217.957.6-903.000, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) No : PEM – 344 / WPJ.17 / KP.0203 / 2003 tanggal 07 Juli 2003 dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) Nomor : PEM – 577/WPJ.17/KP.0703/2008 tanggal 31 Oktober 2008. Nomor NPWP yang cantum dalam kartu NPWP dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) telah sesuai dengan dokumen

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					lainnya (TDP dan SIUP).
			6. Dokumen lingkungan hidup (UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/ DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup CV. ABC dan laporan kegiatan pengujian lingkungan kerja faktor fisika yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Dan Kependudukan Provinsi Bali UPT. Balai Hiperkes Dan Keselamatan Kerja, tanggal pengujian 3 Oktober 2015
			7. Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri (TDI)	Memenuhi	Tersedia dokumen Tanda Daftar Industri (TDI) No : 20299/IK-202/715.1.6/09 tanggal 5 November 2003 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung Dinas Perindustrian Dan Perdagangan. Kapasitas produksi yang diizinkan sebesar 150.000 bh/tahun
		1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen	Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK)	Memenuhi	Tersedia dokumen Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) No : 02.ET-01.15.3343 yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri tanggal 4 Agustus 2015. Disamping itu, informasi dalam dokumen tersebut sesuai dengan dokumen lainnya

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
	1.2. Importir kayu dan produk kayu	1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah	Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	CV. ABC tidak melakukan kegiatan impor kayu dan produk kayu dalam memenuhi bahan baku industrinya
		1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)	Panduan/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	CV. ABC tidak melakukan kegiatan impor kayu dan produk kayu dalam memenuhi bahan baku industrinya, maka tidak diperlukan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)
	1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok	1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentuk-an kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	CV. ABC dalam melaksanakan usahanya tidak tergabung dalam kelompok
2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya	2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil	2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang	a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Penerimaan bahan baku kayu olahan setengah jadi CV. ABC selama 3 (tiga) bulan terakhir (Juli s/d September 2015), dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali penerimaan. Seluruh Penerimaan bahan baku tersebut dilengkapi dengan dokumen jual beli.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
	olahannya	sudah sah			
			b. Bukti penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Bukti penerimaan bahan baku CV. ABC untuk pemenuhan bahan baku 3 (tiga) bulan terakhir (Juli s/d September 2015) dilengkapi dengan Surat Jalan dengan total pembelian sebanyak 593 Batang dan volume sebesar 20,4478 m ³
			c. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku CV. ABC pada pemenuhan bahan baku 3 (tiga) bulan terakhir (Juli s/d September 2015) dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan dan Nota Pembelian. Disamping itu, CV. ABC tidak menggunakan bahan baku kayu lelang.
			d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	CV. ABC tidak menerima pasokan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			1 bongkaran , serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok		
			e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	CV. ABC tidak menerima pasokan bahan baku kayu limbah industri
			f. Dokumen catatan/lap oran mutasi kayu	Memenuhi	Tersedia dokumen laporan/catatan mutasi kayu olahan CV. ABC untuk periode 3 (tiga) bulan terakhir (Juli s/d September 2015). Laporan/catatan mutasi kayu olahan tersebut sesuai dengan dokumen pendukung lainnya (Nota Barang/Nota Pembelian/Nota Penerimaan Barang)
			g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	Verifier ini tidak dapat dilakukan penilaian karena selama periode 3 (tiga) bulan terakhir Juli 2015 s/d September 2015, CV. AKEMI BALI CRAFT hanya menerima bahan baku kayu yang berasal dari toko bahan bangunan.
		2.1.2. Unit usaha menerapk an sistem penelusur an kayu	a. Laporan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia Laporan Hasil Produksi CV. ABC yang dibuat dalam setiap bulannya. Berdasarkan laporan tersebut, menunjukkan bahwa pada periode 3 (tiga) bulan

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					terakhir (Juli s/d September 2015), CV. ABC telah menggunakan bahan baku sebanyak 20,5892m ³ dan memproduksi kayu olahan sebanyak 15,5055 m ³ . Rata-rata rendemen yang dihasilkan sebanyak 75,31%. Data tersebut sesuai dengan catatan mutasi kayu olahan CV. ABC pada periode yang sama
			b. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Berdasarkan Laporan Hasil Produksi tahun 2014, tercatat bahwa CV. ABC pada tahun tersebut melakukan produksi sebanyak 85.928 produk.. CV. ABC tidak melakukan produksi melalui jasa pihak lain. Sedangkan kapasitas yang diizinkan sebesar 105.000 bh/tahun.
			c. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	CV. ABC tidak menerima pasokan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang
		2.1.3. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain	a. Dokumen S-LK atau DKP	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	CV. ABC tidak memproduksi hasil industri melalui jasa pihak lain

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		industri rumah tangga/ atau pengrajin)			
			b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	CV. ABC tidak memproduksi hasil industri melalui jasa pihak lain
			c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	CV. ABC tidak memproduksi hasil industri melalui jasa pihak lain
			d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	CV. ABC tidak memproduksi hasil industri melalui jasa pihak lain
			e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	CV. ABC tidak memproduksi hasil industri melalui jasa pihak lain
	2.2. Penerapan Penelusur	2.2.1. Unit usaha mampu	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Tidak diverifikasi/ Not	CV. ABC tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu impor

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
	un Kayu Impor	membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		Aplicable (NA)	
			b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	CV. ABC tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu impor
			c. <i>Packing List</i> (P/L) Dokumen lisensi Impor	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	CV. ABC tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu impor
			d. <i>Invoice</i>	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	CV. ABC tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu impor
			e. Deklarasi Impor	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	CV. ABC tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu impor
			f. Rekomendasi Impor	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	CV. ABC tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu impor
			g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	CV. ABC tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu impor
			h. Dokumen	Tidak	CV. ABC tidak menerima

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi	diverifikasi/ Not Applicable (NA)	bahan baku yang berasal dari kayu impor
			i. Bukti penggunaan kayu impor	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	CV. ABC tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu impor
3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan	3.1. Adanya dokumentasi pemindahtanganan	3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir Juli 2015 s/d September 2015, CV. ABC melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksinya untuk tujuan domestik sebanyak 13 (tiga belas) kali pemindahtanganan/penjualan yang didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota penjualan.
	3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor	3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir Juli 2015 s/d September 2015, CV. ABC tidak melakukan pemindahtanganan/penjualan dengan tujuan ekspor

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		(PEB)			
			b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir Juli 2015 s/d September 2015, CV. ABC tidak melakukan pemindahtanganan/ penjualan dengan tujuan ekspor
			c. <i>Packing list (P/L)</i>	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir Juli 2015 s/d September 2015, CV. ABC tidak melakukan pemindahtanganan/ penjualan dengan tujuan ekspor
			d. <i>Invoice</i>	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir Juli 2015 s/d September 2015, CV. ABC tidak melakukan pemindahtanganan/ penjualan dengan tujuan ekspor
			e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir Juli 2015 s/d September 2015, CV. ABC tidak melakukan pemindahtanganan/ penjualan dengan tujuan ekspor
			f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir Juli 2015 s/d September 2015, CV. ABC tidak melakukan pemindahtanganan/ penjualan dengan tujuan ekspor
			g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir Juli 2015 s/d September 2015, CV. ABC tidak melakukan pemindahtanganan/ penjualan dengan tujuan ekspor

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			verifikasi teknis		
			h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir Juli 2015 s/d September 2015, CV. ABC tidak melakukan pemindahtanganan/ penjualan dengan tujuan ekspor
			i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir Juli 2015 s/d September 2015, CV. ABC tidak melakukan pemindahtanganan/ penjualan dengan tujuan ekspor
	3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal	3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	CV. ABC belum memperoleh S-LK sehingga tidak membubuhkan tanda V-Legal pada produknya
4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan	4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	4.1.1. Prosedur dan implementasi K3	a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	Tersedia dokumen prosedur K3 yang ditetapkan oleh Direktur CV. ABC. Personil yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3 di lingkungan CV. ABC dipegang atas nama I KT GD Santosa.
			b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dengan kondisi berfungsi baik. Tanda jalur evakuasi terpasang dengan jelas di lingkungan workshop/pabrik CV. ABC sehingga memudahkan evakuasi karyawan apabila terjadi kebakaran atau kondisi

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					darurat.
			c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia laporan/catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya. Selama waktu periode audit (Juli s/d September 2015) tidak terdapat kecelakaan kerja (nihil).
	4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja	4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Tersedia dokumen pernyataan tertulis dari perusahaan untuk memperbolehkan karyawan membentuk serikat pekerja No : 01/ABC/V/06 tanggal 20 Mei 2006 yang di tandatangani oleh I Nyoman Subawa selaku diertktur perusahaan
		4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Tersedia dokumen bukti pelaporan pengajuan peraturan perusahaan No : 560/1655.1/HI/DSTKT tanggal 05 November 2015 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung Binasa Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
		4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak ditemukan pekerja yang masih di bawah umur. Berdasarkan daftar karyawan CV. ABC, tercatat bahwa karyawan termuda atas



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		umur (diluar ketentuan)			nama KD Dwi Juliari yang lahir tanggal 11 Juli 1996 (19 tahun 3 bulan)



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

NOMOR : IMS-SLK-080



PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Memberikan sertifikat ini kepada :

CV. AKEMI BALI CRAFT

KABUPATEN KLUNGKUNG, PROVINSI BALI

TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI)

NOMOR : 20299/IK-202/715.1.6/09 , TANGGAL 05 NOVEMBER 2003

KAPASITAS PRODUKSI : 105.000 PCS/TAHUN

JENIS PRODUKSI : PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DARI KAYU

(BARANG-BARANG HANDY CRAFT)

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014

Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-II/2014 Tanggal 22 Desember 2014

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 2015

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR

LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,

Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 04 Desember 2015

Masa Berlaku : 04 Desember 2015 s.d. 03 Desember 2021